

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam adat dan budaya daerah yang masih terjaga kelestariannya. Bali adalah salah satu provinsi yang kental adat dan budayanya. Masyarakat di Bali mayoritas memeluk agama Hindu, sehingga adat dan budayanya bernafaskan Hindu Bali. Adat dan budaya diwarisi secara turun temurun karena dianggap baik dan dipertahankan oleh masyarakat setempat. Terbukti dari eksistensi budaya yang masih dilangsungkan hingga saat ini.

Adat dan budaya Bali sangat kompleks dan menyangkut aktivitas kehidupan manusia sehari-hari dan juga menyangkut tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sudarsana, 2003:4).

Perkawinan merupakan salah satu fase dalam hidup manusia. Dikatakan penting karena, perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang. Semula dianggap “belum dewasa” dengan dilangsungkannya perkawinan, dapat menjadi “dewasa” atau yang semula dianggap anak muda dengan perkawinan akan menjadi suami istri, dengan konsekuensi yuridis dan sosiologis yang menyertainya. Demikian pentingnya perkawinan itu sehingga dapat dilangsungkan setelah berbagai persyaratan yang ditentukan dalam hukum negara (dalam hal ini UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) maupun hukum adat (dalam hal ini hukum adat Bali), dipenuhi oleh calon pengantin, baik dalam hubungan dengan bentuk perkawinan maupun tata cara melangsungkannya (Windia, 2014:1).

Perkawinan merupakan hal yang dianggap penting dan sangat sakral oleh masyarakat Hindu-Bali. Perkawinan sangat sakral terbukti dalam lontar *Agastya Parwa*. Lontar *Agastya Parwa* adalah kitab suci agama Hindu yang mengatur tentang upacara dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dalam lontar tersebut membahas tentang perkawinan yang menjadi salah satu dari empat jenjang hidup

manusia yaitu *Grehasta*. *Grehasta* adalah masa manusia wajib berumah tangga, hidup berpasangan dan melahirkan keturunan (Agastya, Abad ke-4 M).

Masyarakat Indonesia pada umumnya menganut sistem pewarisannya bersifat patrilineal (garis kebakakan) berarti istri ikut di lingkungan kerabat suami. Sistem patrilineal merupakan tahapan dan proses perkawinan yang semuanya dilakukan di rumah mempelai pria. Patrilineal adalah keluarga yang mengutamakan garis keturunan pihak bapak. Pada keluarga Patrilineal, bapak memiliki status yang lebih tinggi dengan peran dan kewajiban yang lebih besar dalam budaya keluarga. Begitu pula dengan sistem kekerabatan di Bali juga menganut sistem patrilineal (Windia, 2009:14). Banyak kasus perkawinan di Bali seorang anak laki-laki kehilangan hak mewarisnya karena melakukan perkawinan yang dinilai bertentangan dengan adat yang berlaku seperti menikah kepihak wanita, menikah pindah agama dan lain-lain. Dalam perkawinan adat di Bali, terdapat tiga bentuk perkawinan, yaitu Perkawinan Biasa, Perkawinan *Pada Gelahang* dan Perkawinan *Nyentana*.

Perkawinan biasa merupakan bentuk perkawinan yang paling umum dilakukan di Bali. Dalam Perkawinan Biasa, semua tahapan perkawinan dilakukan di rumah mempelai pria, dan karena masyarakat Bali memberlakukan sistem patrilineal, dalam pelaksanaan upacara perkawinan, mulai dari pengurusan legalitas perkawinan dimata hukum dan adat, penentuan hari baik serta seluruh biaya yang dikeluarkan untuk hajatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak keluarga laki-laki. Pelaksanaan upacara pun dilakukan di kediaman keluarga pihak laki-laki (Windia, 2009:18).

Perkawinan *Pada Gelahan* adalah perkawinan yang didasari atas sama-sama anak tunggal, maupun pihak laki-laki tidak mau melepas status *purusa* (status laki-laki) sehingga keduanya mempelai berstatus *purusa* (laki-laki). Sehingga mempelai harus menerima dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*), yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami (Sudarsana, 2003:77).

Perkawinan *Nyentana* adalah perkawinan yang unik dan memiliki problema yang sangat menarik untuk diteliti karena tidak sesuai dengan adat yang berlaku umumnya. Perkawinan *Nyentana* adalah perkawinan dilangsungkan antara seorang

laki-laki dengan seorang perempuan, dimana pihak laki-laki yang “meninggalkan” rumahnya dan melangsungkan upacara perkawinan di kediaman istrinya, kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban orang tua serta leluhur istrinya secara *sekala* (alam nyata) maupun *niskala* (alam gaib) (Windia, 2009:19-22).

Menurut Drs. I Wayan Tontra, M.M (Ketua Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Tabanan) setiap upacara perkawinan memiliki tata cara atau aturan tersendiri. Aturan dalam perkawinan *Nyentana* dengan perkawinan yang umumnya dilakukan dalam masyarakat kebanyakan juga sedikit unik. Dalam perkawinan biasa, lazimnya seorang laki-laki yang melamar seorang wanita untuk dijadikan istrinya. Namun dalam perkawinan *Nyentana* mempelai wanitalah yang melamar mempelai pria untuk dijadikan istri dan keturunannya akan menjadi milik dan melanjutkan keturunan keluarga mempelai wanita. Motif utama *Nyentana* adalah kekhawatiran tidak ada yang melanjutkan keturunan dalam keluarga tersebut.

Pada perkawinan pada umumnya setiap mempelai memiliki status sesuai dengan gender masing-masing. Berbeda halnya dengan perkawinan *Nyentana*, yaitu status perempuan telah diubah menjadi laki-laki dan laki-laki berstatus perempuan. Perubahan status dan kedudukan perempuan menjadi laki-laki melalui prosesi upacara adat yang dinamakan *putrika*. Prosesi *putrika* harus disaksikan oleh tiga saksi (tiga saksi) yaitu Tuhan, Leluhur dan masyarakat dan disetujui oleh keluarga serta disahkan oleh perangkat desa adat. Jika keluarga *putrika* tidak menyetujui terjadinya prosesi *putrika*, maka prosesi *putrika* tidak boleh dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan peralihan kekayaan baik yang berupa benda materiil maupun yang berupa non materiil seperti *sanggah* dan leluhur.

Setelah prosesi *putrika* tersebut wanita memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjadi ahli waris dan meneruskan garis keturunan keluarganya. Secara otomatis semenjak terjadinya *putrika* ia juga memiliki tanggungjawab sebagai kepala keluarga dan sebagai kepala rumah tangga. Sebagai kepala keluarga *putrika* juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya, termasuk kebutuhan orangtuanya. Ia juga menjadi penentu setiap keputusan yang akan diambil oleh keluarga, berkaitan dengan permasalahan yang ada di keluarganya. Sedangkan laki-laki yang *Nyentana* mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagaimana

layaknya perempuan dalam rumah tangga. Ia membantu mempelai wanita untuk menjalankan roda perekonomian keluarga serta mengurus anak-anak. Dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keluarga ia mesti meminta persetujuan dari mempelai wanita terlebih dahulu.

Salah satu pasangan perkawinan pada kabupaten Tabanan menjadi sorotan karena melakukan Perkawinan Nyentana kemudian mempelai pria kembali ke rumahnya dan melakukan perkawinan ulang bersama pasangannya (perkawinan biasa). Pasangan tersebut melakukan perjanjian dengan anak pertama menjadi penerus pihak perempuan, kemudian anak yang lahir setelah perkawinan ulang menjadi hak keluarga laki-laki. Hal ini memperlihatkan Perkawinan Nyentana masih memiliki beberapa persoalan dan kurang dikehendaki sehingga pasangan tersebut memutuskan untuk melakukan perkawinan ulang walaupun dengan pasangan yang sama. Perkawinan ulang dilakukan untuk mengembalikan status mempelai pria sebagai kepala rumah tangga.

Menurut Prof. Dr. IB.Gunada, M.Si (*Ida Pedanda Rai Manuaba*), Perkawinan *Nyentana* hingga saat ini masih diperdebatkan. Kondisi ini sebenarnya tidak berlebihan karena menyangkut sistem pewarisan dan tentang keturunan dan kehilangan hak waris. Perkawinan *Nyentana* berlaku hanya di Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Negara. Saat ini, banyak yang meninggalkan atau kurang setuju dengan Perkawinan *Nyentana* karena takut akan mitos

“*Meraga purusa kapastu yening nenten nuntun swadarma kapining hyang guru*” (seorang pria yang meninggalkan kewajibannya terhadap leluhur akan mendapat kutukan atau hidupnya akan menemui kesulitan).“ (Prof. Dr. IB.Gunada, M.Si / *Ida Pedanda Rai Manuaba*. Tabanan 10 Januari 2016)

Menurut pasangan Perkawinan *Nyentana* lainnya, mereka melakukan perkawinan ini berdasarkan atas saran dari keluarga dan masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Sehingga mereka tidak takut dengan adanya kutukan tersebut karena pengantin pria maupun wanita masih dalam satu garis keturunan. Atas konsekwensi inilah yang mengakibatkan Perkawinan *Nyentana* banyak ditentang oleh masyarakat Bali khususnya yang berada di wilayah Karangasem.

Menurut Kepala divisi pelayanan perkawinan dan perceraian catatan sipil Kabupaten Tabanan jumlah pasangan yang melakukan Perkawinan *Nyentana*

kurang dari 1% per tahun atau sekitar 20 pasangan pertahun. Hal tersebut membuat upacara perkawinan ini sulit ditemukan dan belum dikenal secara menyeluruh di Bali.

Tabel 1.1 Persentase pelaksanaan berdasarkan jenis Perkawinan di Kabupaten Tabanan Januari 2015 – Desember 2015

No	Jenis Perkawinan di Bali	Persentase	Nominal
1	Perkawinan Biasa/Umum	98,5%	3.479 pasang
2	Perkawinan <i>Pada Gelahan</i>	0,9%	28 pasang
3	Perkawinan <i>Nyentana</i>	0,6%	22 pasang

Sumber: Data Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Tahun 2015

Dalam penelitian mengenai upacara Perkawinan *Nyentana* di Kabupaten Tabanan Bali, peneliti akan membahas mengenai aktivitas komunikasi yang ada di dalamnya. Aktivitas komunikasi sama artinya dengan mengidentifikasi peristiwa komunikasi dan atau proses komunikasi. Proses atau peristiwa komunikasi yang dibahas adalah proses komunikasi yang khas yang dapat dibedakan dengan proses komunikasi yang dibahas pada konteks komunikasi yang lain (Kuswarno, 2008:41).

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengambil tema penelitian mengenai upacara perkawinan adat Hindu-Bali karena adanya keunikan dalam masyarakat menjadi alasan ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih lanjut. Khususnya peneliti melakukan penelitian ini karena Perkawinan *Nyentana* memiliki keunikan dan banyak masyarakat Bali sendiri yang belum mengetahui tentang perkawinan tersebut membuat peneliti tertarik untuk membahas penelitian ini lebih lanjut.

Untuk membantu peneliti dalam membahas penelitian mengenai “Upacara Perkawinan *Nyentana* di Bali” dibutuhkan suatu metode penelitian yaitu studi etnografi komunikasi untuk meninjau aktivitas komunikasi di dalam perkawinan *nyentana*. Studi etnografi komunikasi merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

1.2 Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka fokus penelitian yang ingin diangkat adalah: “Aktivitas komunikasi dalam Perkawinan “Nyentana” di Kabupaten Tabanan Bali”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang ingin diangkat adalah :

1. Bagaimana Situasi Komunikasi pada Perkawinan *Nyentana* di Kabupaten Tabanan Bali?
2. Bagaimana Peristiwa Komunikasi pada Perkawinan *Nyentana* di Kabupaten Tabanan Bali?
3. Bagaimana Tindak Komunikasi pada Perkawinan *Nyentana* di Kabupaten Tabanan Bali?

1.4 Tujuan Penelitian

Atas dasar permasalahan diatas, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan situasi komunikasi pada Perkawinan *Nyentana* di kabupaten Tabanan Bali
2. Untuk menggambarkan peristiwa komunikasi pada Perkawinan *Nyentana* di kabupaten Tabanan Bali
3. Untuk menjelaskan tindak komunikasi pada Perkawinan *Nyentana* di kabupaten Tabanan Bali

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan masukan bagi penelitian dibidang ilmu komunikasi yang berkaitan dengan aktivitas komunikasi pada upacara perkawinan dalam suatu adat budaya dengan metode etnografi komunikasi, dan perkawinan dalam suatu ikatan adat budaya. Beberapa temuan yang dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya. Selain

itu juga dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pihak akademisi, khususnya mahasiswa.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat dari pasangan yang melaksanakan Perkawinan *Nyentana* dan dapat menjadi contoh bagaimana pola komunikasi dan pelaksanaan Perkawinan *Nyentana* tersebut. Dalam penelitian diharapkan akan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang Perkawinan *Nyentana* di Bali.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Banjar Abianlalang, Desa Wanasari, Kabupaten Tabanan. Dengan objek penelitiannya yaitu pasangan pelaksana Perkawinan *Nyentana*.

1.6.2 Waktu Penelitian

No	Tahapan	Des 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mar 2016	Apr 2016	Mei 2016	Jun 2016	Jul 2016	Ags 2016	Sept 2016
1	Pra-Penelitian										
2	Penyusunan Proposal Skripsi										
3	Desk Evaluation Proposal Skripsi										
4	Pengumpulan Data Primer										
5	Pengumpulan Data Sekunder										
6	Pengolahan Analisis Data										
7	Sidang Skripsi										

Sumber: Olahan Peneliti 2016